



PENETAPAN

Nomor 792/Pdt.P/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxx, NIK xxxx, lahir di Ciamis, 05 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan alamat e-mail uussuugiono@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

Xxxxx, NIK xxxx, lahir di Tasikmalaya, 04 April 2004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2024 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya secara e-lektronic, dengan Nomor :792/Pdt.P/2024/PA.Tsm, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut Syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cineam pada tanggal 17 Agustus 2019 bertempat di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai mati, dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah yang merupakan ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak (Xxxxx) dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak (XXXXX) dan Bapak (Xxxxx), serta yang menyaksikan pernikahan tersebut adalah Bapak (XXXXX) dan Bapak (XXXXX) dan ada Ijab Qobul antara mempelai laki – laki dengan wali dan dengan Maskawin berupa Uang tunai sebanyak Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa ijab kabulnya dilangsungkan antara Pemohon I (Xxxxx) dengan wali nikah yang merupakan Ayah Kandung Pemohon II bernama (Xxxxx) Wali Nikah membacakan ijab : “*Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau ananda Xxxxx dengan anak kandung saya yang bernama Xxxxx dengan maskawinnya berupa Uang tunai sebanyak Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dibayar tunai.*”, dan mempelai pria membacakan kabul : “*Saya terima nikah dan kawinnya Xxxxx dengan mas kawinnya yang tersebut, dibayar tunai.*”, kemudian setelah dibacakannya bacaan ijab kabul oleh wali dan mempelai pria, saksi-saksi menyatakan bahwa pernikahannya tersebut sah;
5. Bahwa antar Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 anak yang bernama Xxxxx, perempuan, lahir Tasikmalaya 07 Oktober 2022, berumur 2 tahun;

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah menikah hingga permohonan ini diajukan, Para Pemohon belum mendapat buku nikah atau tidak tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa karena bukti pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya, maka mohon perkawinan ini agar diitsbatkan di Pengadilan Agama Tasikmalaya;
9. Bahwa permohonan itsbat nikah ini, Para Pemohon sampaikan untuk membuat Buku Nikah dan administrasi lainnya;
10. Bahwa selama masa pernikahan tersebut, belum pernah terjadi perceraian, Para Pemohon belum pindah keyakinan dari Agama Islam;
11. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim, bersama ini disertakan Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya dengan Nomor: XXXXX tertanggal 19 November 2024;

12. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2019 bertempat di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cineam;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 09-05-2023 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 27-08-2021 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No.xxxxx tanggal 02 Februari 2018 untuk atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan Nomor Xxxxx tanggal 19 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, bukti P-4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. XXXXX (paman Pemohon), umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal terhadap para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, mereka menikah pada tanggal 17 Agustus 2019, di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, namun pernikahan mereka tidak dicatat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX disaksikan dua orang saksi bernama Xxxxx dan saksi sendiri, mas kawin berupa uang sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa saksi melihat pada saat pernikahan para Pemohon, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikahnya secara langsung yang diterima oleh Pemohon I secara langsung pada majelis yang sama;

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxx;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan para Pemohon;
2. XXXXX (kakak kandung Pemohon I), umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Pangandaran. dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 17 Agustus 2019 di Xxxxx Kabupaten Tasikmalaya ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatatkan di Kantor Urusan Agama setempat ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX disaksikan dua orang saksi bernama Xxxxx dan saksi sendiri dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, pihak yang mengijabkan nikahnya adalah wali nikah sendiri secara langsung dan diterima oleh Pemohon I ;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan bukan mahram ;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama membina rumah tangga para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah pindah agama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan isbath nikah ini untuk bukti adanya pernikahan mereka.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon untuk dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 17 Agustus 2019, di XxxxxKabupaten Tasikmalaya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Xxxxx dan Xxxxx, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai, pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, namun perkawinan tersebut belum dicatat di

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama setempat dalam hal ini KUA Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d. P.4, bermeterai cukup, fotokopinya telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P1 dan P.2, merupakan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon, berdasarkan bukti tersebut ternyata para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, oleh karenanya Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa bukti P-3 bukan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II berstatus duda mati dari isterinya yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.4 bukan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon bernama Xxxxx dan Xxxxx ternyata adalah paman Pemohon I dan kakak kandung Pemohon I, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2019 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan bukti surat serta kesaksian para saksi, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Agustus 2019, di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama XXXXX, ada ijab kabul antara wali dengan Pemohon I, disaksikan oleh dua orang saksi bernama Xxxxx dan Xxxxx, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda, tidak ada pertalian sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon satu telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Xxxxx;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: *"istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian b. hilangnya akta nikah c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan e.*

Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pengesahan / itsbat nikah yang dimohonkan para Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, oleh karenanya petitum permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminan ketertiban pernikahan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim patut memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XxxxxKabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Xxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2019 di Xxxxx, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari *Senin* tanggal 09 Desember 2024 Miladiyah,

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 07 Xxxxxl Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usep Gunawan, S.H. dan Drs.Usman Parid, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang sidang elektronik dan disampaikan kepada para pihak melalui system informasi pengadilan pada hari *Senin* tanggal 16 Desember 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Xxxxxl Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mamat Rakhmat, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Usep Gunawan, S.H.

Drs. H. Dadang Priatna

Hakim Anggota,

Drs. Usman Parid, S.H.

Panitera Pengganti,

Mamat Rakhmat, S.H.I

Rincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | :Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | :Rp 0,00 |
| 4. Biaya PNPB panggilan | :Rp 20.000,00 |

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2024/PA.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 792/Pdt.P/2024/PA.Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)